



BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit - Biak Telp. (0981) 21980 Fax (0981) 21524

Biak, Maret 2025

Nomor : 900.1/290/III/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD TA. 2025

Kepada
Yth. Seluruh SKPD
Kabupaten Biak Numfor
di –
Biak

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 bersama ini diperintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial/kajian/studi banding/pencetakan/publikasi/seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/loka karya/focus group discussion/kegiatan sejenis.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan tim dan besaran honorarium.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja daerah pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Lebih selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kelompok masyarakat, badan/lembaga.
7. Melaksanakan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. Melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) melalui pergeseran anggaran berpedoman Permendagri 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD TA 2025 dan SE Mendagri 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025.

Selanjutnya dalam rangka pengawasan, maka Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian anggaran pendapatan dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025 dengan berpedoman pada Inpres 1 Tahun 2025.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BIAK NUMFOR

MARKO OKTOVIANUS MANSNEMBRA